

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 5 Desember 2022

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LOKAL MELALUI
PROGRAM AGROWISATA BUAH DESA MAMPUN BARU KECAMATAN
PAMENANG BARAT KABUPATEN MERANGIN**

Mariyatun
STIE YA Bangko
Mariyatun99@gmail.com

Abstrak

Desa wisata merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan potensi suatu desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk aksi pemberdayaan masyarakat dalam salah satu program dalam kebijakan pengelolaan dana desa yaitu Agrowisata Buah di Desa Mampun Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program Agrowisata Buah menjadi komoditas wisata berbasis potensi lokal masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Mampun Baru Merangin. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Dana Desa Mampun Baru Merangin. Kajian penggunaan dana desa dalam program Agrowisata Buah berhasil, sesuai tujuan dan tepat sasaran. Beberapa aspek belum terpenuhi secara optimal yaitu pada aspek ketepatan pelayanan, waktu pelaksanaan Dana Desa belum tepat karena keterlambatan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: implementasi, kebijakan, pemberdayaan masyarakat, potensi lokal, desa wisata, dana desa, akses, penyimpangan, ketepatan pelayanan, akuntabilitas. Kesejahteraan masyarakat..

Abstract

Tourism village is a community empowerment program to maximize the potential of a village to improve the welfare of its people. This research was conducted to determine the form of community empowerment action in one of the programs in the village fund management policy, namely Fruit Agro-tourism in Mampun Baru Village. The research method used is a qualitative method, with purposive sampling technique of selecting informants. The data collection technique is done by interview, observation, and document study. Community empowerment is carried out by optimizing the Fruit Agro-tourism program to become a tourism commodity based on the local potential of the community. This study aims to describe and analyze the implementation of village fund policies in Mampun Baru Merangin Village. The results of this study were the implementation of the Village Fund Mampun Baru Merangin. Study of the use of village funds in the Fruit Agro-tourism program was successful, according to the objectives and right on target. Several aspects have not been fulfilled optimally, namely in the aspect of

service accuracy, the implementation time of the Village Fund is not yet appropriate due to delays in the distribution of village funds from the central government.

Keywords: *implementation, policy, community empowerment, local potential, tourism village, village funds, access, deviation, service accuracy, accountability. Public welfare.*

Pendahuluan

Kebijakan penggunaan dana desa merupakan kewenangan masing-masing desa sesuai dengan regulasi pemerintah (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018). Kebijakan penggunaan dana desa diperuntukkan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan undang-undang tersebut memperjelas tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya Undang-Undang tersebut mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa (Herdiana, 2020).

Program Dana Desa merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan desa, setiap desa diharapkan mampu mengelola potensi lokal dengan menggalakkan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan Dana Desa. Dalam mendukung pengembangan dan kemajuan desa mengadakan Bursa Inovasi Desa yang diadakan setiap tahun (Vidyananda & Pradana, 2020). Setiap desa membuat program tahunan yang akan menjadi komitmen untuk mengembangkan desanya (Simbolon & Salsabila, 2022). Program yang dirancang oleh desa dirumuskan dalam Musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa, Kepala BPD, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan juga Pendamping Desa. Desa Mampun Baru pada tahun 2019 berkomitmen dalam Bursa Inovasi Desa untuk membuat Program Agrowisata Buah (Rahmah, 2020). Program Inovasi Agrowisata Buah diambil menjadi program pariwisata karena didukung lingkungan geografis dan topografi (KAMPU, 2022). Dengan Agrowisata Buah juga diharapkan mampu memajukan Desa Mampun Baru dan menjadi program yang mempunyai nilai manfaat. Adanya Agrowisata tersebut secara tidak langsung bisa membantu kualitas perekonomian masyarakat di sekitar wilayah Agrowisata Buah di Desa Mampun Baru sehingga nilai ekonomi kerakyatan akan berjalan dan juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat di sekitar Agrowisata Buah.

Selain untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya program Agrowisata Buah tersebut, Desa Mampun Baru mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan desa lainnya di Kabupaten Merangin. Hal itu yang akan dikembangkan oleh pemerintah Desa Mampun Baru, sehingga selain mengembangkan wisata desanya, pemerintah desa secara tidak langsung mengembangkan perekonomian warga sekitar.

Adanya program pengembangan pariwisata di Kabupaten Merangin menjadi alasan pemerintah Desa Mampun Baru dalam implementasi kebijakannya desa untuk mengembangkan program Desa Wisata. Kabupaten Merangin sendiri gencar membuat program-program dalam pengembangan pariwisata di daerah-daerah pedesaan. Adanya ciri khas masing-masing desa menjadi alasan setiap desa mampu membuat inovasi tersendiri dalam mengembangkan program pariwisatanya. Hal itu disebabkan lokasi dan sumber daya yang dimiliki tiap-tiap desa berbeda-beda, sehingga kebijakan dana desa

untuk pembangunan dan kemajuan desa harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa sesuai sumber daya yang dimiliki.

Tahapan implementasi menjadi suatu hal yang penting untuk mengukur sejauhmana keberhasilan suatu program, sehingga pada tahapan perlu ada pengawasan dan evaluasi agar mencapai sasaran yang sudah ditetapkan bersama. Tahapan inilah dibutuhkan konsistensi dan kerjasama dari semua stakeholder yang berperan dalam mensukseskan program Agrowisata Buah dengan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga setiap unsur atau elemen yang terlibat didalamnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya agar tujuan dari program Agrowisata Buah dapat tercapai.

Oleh karena itu implementasi dana desa sebagai program pemberdayaan masyarakat menjadi menarik untuk diteliti agar dapat mengetahui pengaruh dana desa terhadap perkembangan desa terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal pengelolaan Agrowisata Buah sebagai potensi lokal dimana dana desa berasal dari pemerintah pusat tetapi pertanggungjawaban dan pengawasan ada pada pemerintah daerah.

Dengan berbagai permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui Implementasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang terjadi di desa Mampun Baru, terutama hubungannya dengan pengelolaan potensi lokal melalui Agrowisata Buah. Karena Desa Mampun Baru termasuk desa yang sukses dalam pengelolaan potensi desa, maka dapat dijadikan tolak ukur apakah Desa Mampun Baru mampu menggunakan dana yang diberikan pemerintah dengan baik atau tidak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Thalib, 2022). Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan teknik sampling tersebut, ditetapkan informan yang terdiri dari Pemerintah Desa Mampun Baru yang meliputi Kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan Sekretaris Desa sebagai koordinator program, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan pendamping desa yang bertugas di wilayah Kecamatan Pamenang Barat.

Penelitian ini dilaksanakan dua bulan yaitu mulai bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan mengambil lokasi di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif (lihat Miles, Huberman, dan Saldana, 2014). Untuk mewujudkan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik menggunakan triangulasi sumber, metode, maupun data.

Hasil dan Pembahasan

1. Akses

Hasil penelitian terkait dengan informasi dana desa dan penyebarannya kepada masyarakat, menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi dana desa menggunakan beberapa media. Pertama, penyebarluasan informasi dana desa melalui forum resmi di tingkat desa (Fitria, 2019). Penyebarluasan informasi dana desa melalui forum resmi ini dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa, serta ketua dan anggota BPD. Kedua, penyebarluasan informasi dana desa melalui forum tidak resmi namun terjadwal secara periodik di tingkat dusun lebih dikenal dengan tradisi *Lapanan*.

Lapanan merupakan forum tidak resmi yang menjadi agenda rutin tiap dusun yang diadakan oleh kepala dusun masing-masing dusun. Tiap dusun mengadakan MusDus dalam tradisi *Lapanan* yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT dan beberapa warga masing-masing dusun tersebut. Dalam tradisi *Lapanan* adanya MusDus bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan menjangkau aspirasi masyarakat. Ketiga, penyebarluasan informasi dana desa melalui forum tidak resmi dan tidak terjadwal di tingkat desa. Forum jenis ketiga ini berbentuk majelis pengajian masyarakat, yang selain menjadi media siraman rohani, juga menjadi media penyampaian informasi desa, tidak terkecuali kebijakan dana desa serta program-program pembangunan desa yang dibiayai melalui dana desa. Keempat, penyebarluasan informasi melalui papan informasi.

Media informasi yang pertama hingga ketiga merupakan media yang bersifat terbuka, memungkinkan proses dialogis atau komunikasi 2 arah. Sementara, media yang keempat lebih bersifat satu arah, serta hanya menyampaikan informasi yang lebih terbatas.

Uraian proses penyebaran informasi dana desa beserta program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayainya melalui media-media formal maupun informal di tingkat desa menunjukkan bahwa akses masyarakat desa untuk memperoleh informasi mengenai dana desa maupun program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dengan dana desa menjadi lebih terbuka. Hal tersebut tampak pada pengetahuan masyarakat akan dana desa, usulan-usulan program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa, serta kehadiran perwakilan masyarakat dalam proses perencanaan program-program pembangunan pemberdayaan masyarakat, termasuk perencanaan Agrowisata Buah yang akan dibiayai dengan dana desa. Kehadiran masyarakat tersebut tampak pada musrenbangdes yang dihadiri oleh 57 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Apabila dirinci, perwakilan kelompok masyarakat tersebut terdiri dari anggota PKK (11 orang), LP3M (2 orang), BPD (8 orang), perangkat desa (6 orang), serta delegasi dusun (39 orang). Meski demikian, realitas empiris di lokasi penelitian menunjukkan bahwa usulan-usulan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai implikasi terbukanya akses informasi, masih terkendala dalam proses musrenbang di mana usulan-usulan masyarakat tidak bisa diterima karena tidak termasuk dalam RPJM Desa Mampun Baru.

Pemanfaatan media-media di atas, tidak terkecuali MusDus yang pada akhirnya mampu membuka akses masyarakat terhadap informasi dana desa hingga memungkinkan masyarakat mengusulkan program-program pembangunan dan program-program pemberdayaan masyarakat. Temuan-temuan penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Kurrohman (2015), bahwa masyarakat desa di Kabupaten Banyuwangi mempunyai pola tersendiri untuk dapat meningkatkan partisipasi dan menyerap aspirasi dengan budaya lokal yang dinamai "tilik Dusun". Temuan penelitian ini pun sejalan dengan hasil penelitian Mahmud (2007) yang menyatakan dalam komunikasi pembangunan, forum jamaah, jamiyah/majlis taklim, pengajian umum dan forum pertemuan 160 RT/RW telah terbukti menjadi ajang pertemuan yang utama bagi elemen masyarakat dalam membahas berbagai persoalan yang terkait dengan sarana prasarana. Sebagai forum yang sangat akrab dan menyatu dengan aktivitas keseharian masyarakat (*community friendly*), maka institusi-institusi lokal

tersebut terbukti lebih fleksibel terhadap penerapan prinsip-prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas.

Kesesuaian penelitian ini dengan 2 penelitian sebelumnya, pada akhirnya mendukung tesis Purwanto (2015) bahwa melalui media formal maupun informal, pada akhirnya membuka akses masyarakat terhadap informasi dana desa. Kesamaan akses juga berlaku bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut.

Akses masyarakat terhadap informasi dana desa dan program Agrowisata Buah lebih terbuka melalui media formal dan informal desa. *Lapangan* sebagai media informal periodik membuka akses untuk memperoleh informasi kebijakan serta mengusulkan program-program pembangunan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat, meski kemudian terhambat kebijakan perencanaan pembangunan lainnya. Sekalipun demikian, akses masyarakat yang terbuka melalui media formal dan informal desa mampu mendukung implementasi kebijakan Dana Desa.

2. Penyimpangan (Bias)

Deskripsi pelaksanaan program-program desa yang dibiayai melalui dana desa menunjukkan bahwa program-program desa tersebut lebih mengarah pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pilihan program yang bersifat pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat tersebut, tidak terlepas dari kondisi serta kebutuhan masyarakat Desa Mampun Baru.

Apabila dikaji dari sisi proses perencanaan pemberdayaan masyarakat desa, pilihan pembangunan Agrowisata Buah telah sesuai dengan proses dan tahapan perencanaan Desa Mampun Baru. Artinya, pilihan ke arah pembangunan Agrowisata Buah tersebut telah melalui tahapan perencanaan dari tingkat RT, tingkat dusun hingga desa, serta memperoleh ranking kebutuhan masyarakat tertinggi berdasarkan kriteria kebutuhan yang telah disusun pemerintah Desa Mampun Baru. Dengan demikian, tidak ada bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan Agrowisata Buah.

Fakta dan data penelitian selanjutnya, menuntun pada makna sebagian besar masyarakat Desa Mampun Baru mulai terbuka dan berpandangan bahwa program pemberdayaan masyarakat lebih penting dibandingkan dengan program pembangunan desa. Program pemberdayaan masyarakat mempunyai nilai ekonomi dan mempunyai manfaat lebih yaitu secara langsung akan mampu dirasakan oleh masyarakat desa Mampun Baru dan secara tidak langsung juga akan berdampak positif terhadap masyarakat sekitar desa tersebut. Oleh karena itulah program Agrowisata Buah menjadi pilihan usulan program-program pemberdayaan masyarakat desa dalam musyawarah desa mulai dari tingkat RT, tingkat dusun hingga

desa. Pilihan pembangunan Agrowisata Buah tersebut juga didukung oleh kondisi geografis dan infrastruktur desa yang cukup memadai.

Program Agrowisata Buah desa Mampun Baru telah memenuhi kebutuhan masyarakat fisik desa. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat pembangunan berbasis potensi lokal akan memberikan mempunyai banyak nilai manfaat. Memberikan dampak positif bagi pemerintah Desa Mampun Baru khususnya dan warga masyarakat Desa Mampun baru pada umumnya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat disekitarnya.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui proses pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat akan berimplikasi pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sustainability pembangunan beserta hasil-hasilnya. Oleh karenanya, program pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan secara signifikan melalui potensi lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan, tidak ada bias terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor, bias (menyimpang) kepada kelompok bukan sasaran dan penyimpangan kegiatan dari perencanaan (Purwanto, 2019). Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berpedoman pada pasal 19 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN serta pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Kedua kebijakan tersebut yang menyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:

Program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desaberbasis potensi lokal melalui program Agrowisata Buah tidak bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa.

3. Ketepatan layanan

Aspek ketepatan layanan digunakan untuk menilai ketepatan waktu dan kesesuaian anggaran penyelenggaraan pelayanan dalam implementasi suatu program. Hasil penelitian terhadap ketepatan layanan menunjukkan ada keterlambatan jadwal penetapan RKP Desa. RKP Desa tahun 2019, jika sesuai regulasi paling lambat selesai pada September 2019, namun baru terealisasi pada maret 2019. Penetapan RKP Desa digunakan sebagai acuan bagi desa dalam menyusun APBDes, sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan RKP Desa akan mempengaruhi waktu penyusunan dan penetapan APBDes. Ketepatan waktu penetapan APBDes menjadi salah satu syarat penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke desa (Maun, 2020).

Hasil penelitian mengenai aspek ketepatan layanan ini, selaras dengan hasil penelitian Rosyadi dkk (2008) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan ADD ditemukan beberapa masalah seperti keterlambatan dana, keterlambatan realisasi rencana, dan penyesuaian aspek teknis. Menurut Purwanto (2005) bahwa suatu

program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu sangat penting untuk dapat melihat kinerja suatu implementasi, artinya keterlambatan dalam implementasi program akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

4. Akuntabilitas

Aspek akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban para implementor dalam mplementasi kebijakan(Kurniadi, 2020). Hasil penelitian di Desa Mampun Baru menunjukkan, Pemerintah Desa Mampun Baru telah melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa secara horizontal maupun vertikal.Secara horisontal melaporkan kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat, dan secara vertikal melaporkan kepada bupati melalui camat.Kendala akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tampak pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang belum terpenuhi dari sisi sumber daya manusianya, serta kemampuan penggunaan teknologi informasi yg belum maksimal.Kendala lain, disebabkan belum ada petunjuk teknis tentang adminitrasi dan pelaporan pengelolaan Dana Desa pada 2 tahun pertama pelaksanaan kebijakan Dana Desa sehingga diperlukan pendampingan bagi para implementor di tingkat desa.

Faktor yang memperlancar proses akuntabilitas adalah pengalaman dan pendidikan para pengelola yang memadai. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala desa memberikan kemudahan pemahaman terhadap teknis administrasi dan pelaporan.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang handal bisa diperoleh dari tingkat pendidikan formal dan pengalaman dalam mengelola kegiatan sebelumnya.Tingkat pendidikan dan pengalaman tersebut sangat membantu dalam hal pemahaman peraturan dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi. Peran kepala desa sebagai pimpinan dalam pemerintahan desa sangat strategis untuk memotivasi dan mengkoordinir tim pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, kapasitas SDM tim pengelola Dana Desa perlu ditingkatkan agar akuntabilitas implementasi kebijakan semakin baik.

Menurut Purwanto (2015) akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang untuk menilai apakah tindakan implementor dalam menjalankan tugas dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Wibowo, 2022).

5. Kesesuaian program dan kebutuhan

Aspek terakhir yang dikaji adalah kesesuaian program dan kebutuhan.Hasil penelitian di Desa Mampun Baru menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat(Herdiana, Wahidah, Nuraeni, & Salam, 2021).Kebutuhan masyarakat tertuang dalam RPJMDes sebagai wujud usulan atau aspirasi warga dalam program pembangunan desa (Hidayat, Nurhidayatullah, & Zain, 2022). Realisasi usulan tersebut kemudian dituangkan dalam APBDes sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan penentuan peringkat masalah per dusun.Pengawasan terhadap implementasi Dana Desa di DesaMampun Baru

dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan oleh pemerintah kabupaten melalui camat.

Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Mampun Baru selama 3 tahun berjalan relatif lancar dan tidak ada temuan yang bersifat pidana (LALU, 2021). Kepala desa berperan sebagai kuasa pengguna anggaran, dan mempunyai peran strategis dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Kemampuan untuk menggambarkan keadaan masa depan desa yang dipimpinnya akan terlihat pada program-program yang direncanakan dan dilaksanakan. Pendampingan dibutuhkan agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai regulasi.

Hasil penelitian mengenai aspek kesesuaian program dan kebutuhan di atas, selaras dengan tesis Purwanto, Handoko, Akib dan Tarigan, serta Terry. Purwanto (2015) menjelaskan, kesesuaian program dengan kebutuhan merupakan salah satu indikator untuk mengukur apakah berbagai kebijakan yang dilakukan atau program yang diterima masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan program dan kebutuhan maka diperlukan fungsi perencanaan dan pengawasan. Menurut Handoko (2001) pengawasan penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Agar suatu program dapat menghasilkan *output*, maka baiknya program tersebut direncanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasarannya (Maun, 2020).

Sedangkan menurut Terry (2006) pengawasan itu menentukan apa yang telah dicapai. Artinya menilai hasil pekerjaan dan apabila perlu untuk mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

KESIMPULAN

1. Implementasi Dana Desa pada program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin sudah berjalan secara optimal karena prioritas penggunaan Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur penggunaan Dana Desa tetapi juga diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat Desa Mampun Baru yang tercermin pada usulan-usulan ketika musrenbang tingkat dusun hingga musrenbang tingkat desa. Desa Mampun Baru yang wilayahnya tergolong luas menjadi alasan tersendiri untuk program Agrowisata Buah, lokasi yang strategis di pinggir poros lintas desa dengan kontur tanah yang mendukung untuk pertanian membuat program Agrowisata Buah menjadi pilihan yang tepat dalam alokasi alokasi dana desa. Secara prosedural penggunaan Dana Desa sudah benar, karena semua program prioritas diputuskan atas kesepakatan dalam musrenbangdes. Pelaksanaan Dana Desa dikaji dari aspek akses:
 - a. Metode sosialisasi dengan lisan yang dipilih oleh pelaksana kegiatan di tahun 2018 dan tahun 2019 Dana Desa belum optimal. Diseminasi informasi melalui lisan masih belum merata dan belum tersampaikan dengan jelas. Diseminasi informasi lebih banyak secara informal sehingga informasi yang diterima tidak utuh dan menimbulkan ketidakpahaman tentang apa dan bagaimana dana desa yang sebenarnya.

- b. Akses terhadap keterlibatan masyarakat sudah sesuai dengan regulasi yaitu melibatkan unsur masyarakat antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, serta perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 - c. Akses terhadap pemanfaatan sudah sesuai dengan sasaran, karena pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Mampun Baru didasarkan pada usulan dari masyarakat. Berawal dari sosialisasi yang ditindaklanjuti dengan rapat di setiap RT, musrenbang tingkat dusun, musrenbang tingkat desa.
- 2. Pelaksanaan Dana Desa dikaji dari aspek penyimpangan
 - a. Realisasi kegiatan pembangunan sudah sesuai dengan RKP Desa. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu mengacu pada RKP Desa, yang penyusunannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, Dusun, dan Desa.
 - b. Tidak terjadi bias atau penyimpangan karena pemakaian Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, namun juga digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program-program desa pun banyak yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat sebagaimana kebijakan pengelolaan Dana Desa
- 3. Ketepatan layanan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan Dana Desa belum sesuai. Jadwal pelaksanaan musrenbangdes dan penetapan RKP Desa mengalami kemunduran sehingga menyebabkan mundurnya transfer Dana Desa ke desa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap waktu serta kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketepatan layanan yang berkaitan dengan sasaran prioritas program dan ketepatan anggaran sudah sesuai.
- 4. Pertanggungjawaban secara vertikal dalam bentuk laporan yang disampaikan oleh tim pengelola Dana Desa kepada bupati melalui camat. Pertanggungjawaban secara horizontal kepada warga disampaikan melalui forum resmi yaitu Laporan Pertanggungjawaban Tahunan oleh kepala desa sebagai kuasa pengelolaan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan Dana Desa di Desa Gumelem Kulon, mulai sejak tahun 2015 hingga sekarang, tidak ditemukan penyimpangan yang merupakan tindak pidana.
- 5. Dari sisi kesesuaian program dengan kebutuhan, pelaksanaan Dana Desa di Desa Mampun Baru telah sesuai, yang tampak pada terealisasinya kebutuhan masyarakat yang berupa pemberdayaan masyarakat desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Luas wilayah dan kondisi topografi Desa Gumelem Kulon menjadi alasan tersendiri pemilihan program Agrowisata Buah. Penggunaan Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga diprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat. Mendasarkan pada regulasi, yakni esensi prioritas penggunaan Dana Desayaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sudah mulai terealisasi.

BIBLIOGRAFI

- Fitria, Jihan Lailatul. (2019). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Dd)(Studi Kasus: Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)*. STIE Perbanas Surabaya.
- Herdiana, Dian. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245–266.
- Herdiana, Dian, Wahidah, Idah, Nuraeni, Neni, & Salam, Annisa Nur. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1–16.
- Hidayat, Syarif, Nurhidayatullah, Danang, & Zain, Herlina Muzanah. (2022). PERENCANAAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA STUDI KASUS DESA WUKIRSARI, IMOIRI, BANTUL, DIY. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 7(1), 51–68.
- Jamaluddin, Yanhar, Sumaryana, Asep, Rusli, Budiman, & Buchari, Raden Ahmad. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 14–25.
- KAMPU, A. (2022). *ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA LATUPPA DI KELURAHAN LATUPPA KOTA PALOPO BERBASIS PERAN SERTA MASYARAKAT*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Kurniadi, Budi. (2020). Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung. *Dialektika*, 7(1), 78–88.
- LALU, Satria Utama. (2021). Model implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa (Model kompromistis). *Model Implementasi Interaksi Pemberdayaan Pada Kebijakan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Model Kompromistis)*, 1–156.
- Maun, Carly E. F. (2020). efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Purwanto, Agus. (2019). Influence of leadership, motivation, competence, commitment and culture on ISO 9001: 2015 performance in packaging industry. *Scholars Journal of Economics, Business and Management*.
- Rahmah, Dian Waa. (2020). *Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau.
- Simbolon, Bachtiar Shaleh, & Salsabila, Amanda. (2022). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Thalib, Mohamad Anwar. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33.
- Vidyananda, Nidiar Febrian, & Pradana, Galih Wahyu. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (Bid) Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa Cluster Vi Tahun 2019). *Publika*, 8(4).

Wibowo, Felicia. (2022). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.